

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini lebih menekankan pada analisis proses dari proses berpikir induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengembangkan suatu konsep pada permasalahan yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan kajian teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan suatu atau lebih fenomena yang dihadapi. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan sehari – hari, pemerintahan, kemasyarakatan sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.⁶⁴

Metode yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan content analysis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis suatu dokumen atas data – data yang bersifat normative yang mengulas dan mengatur mengenai seorang tindak pelaku pemerkosaan disertai dalam keadaan pemberatan pencurian, kemudian dianalisa lebih lanjut sehingga menemukan aturan mengenai sanksi tindak pidana pemerkosaan keadaan pemberatan pencurian dari perspektif hukum pidana Islam.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli. Data primer berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok. Data primer dapat dikumpulkan dengan dua metode, yaitu metode *interview* (wawancara), metode obeservasi dan metode dokumentasi. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya menggunakan dokumentasi sebagai data

⁶⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 80.

primer untuk memperoleh dari Salinan Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm.

- b. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya, data sekunder diperoleh dari riset perpustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca dan memahami teori – teori dari buku, artikel, jurnal atau dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu analisis putusan nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm tentang sanksi tindak pidana pemerkosaan disertai dengan pemberatan pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam.

Jenis data yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis data kualitatif yang berkaitan dengan hukuman tindak pidana pemerkosaan dalam keadaan pemberatan pencurian perspektif hukum pidana Islam (Studi Putusan No. 25/Pid.B/PN.Btm)

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai metode yang independent terhadap metode analisis atau bahkan menjadi alat utama yang digunakan untuk teknik analisis data. Untuk mendukung penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*Liberary Research*)

Studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca buku – buku, artikel, jurnal dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan untuk menunjang pemahaman mengenai penelitian yang akan penulis proses yaitu menganalisis putusan nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm tentang sanksi tindak pidana pemerkosaan disertai dalam keadaan pemberatan pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam.

- b. Studi Kasus Instrumental

Penelitian studi kasus instrumental (*instrumental case study*) ialah penelitian studi kasus yang dilakukan dengan meneliti kasus untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam atau menjelaskan kembali mengenai suatu proses generalisasi. Dengan kata lain, kasus (Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm) diposisikan sebagai sarana (*instrument*) untuk menunjukkan penjelasan serta pemahaman yang mendalam mengenai sesuatu yang lain dari yang biasa

dijelaskan. Melalui kasus yang diteliti, penulis bermaksud untuk menunjukkan adanya suatu yang khas yang dapat dipelajari dari suatu kasus tersebut, yang berbeda dari penjelasan yang diperoleh dari objek lainnya.⁶⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data – data sekunder yang berupa keterangan, catatan, laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sementara itu Arikunto menyatakan dalam melakukan metode dokumentasi, penulis studi kepustakaan (library research) seperti buku – buku, jurnal, artikel, dokumen, undang – undang dan lain sebagainya. Sesuai dengan pendapat tersebut, penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpulan data dari bahan – bahan tertulis pelaksanaannya penulis mencari sumber – sumber tertulis dari perpustakaan maupun internet jurnal.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pencarian. Analisis data kualitatif ialah pengujian secara sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian – bagiannya, hubungan antar kajian dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Berdasarkan pendapat tersebut maka analisis data yang akan dilakukan mengikuti langkah – langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Tahap reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dianggap asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola. Reduksi data dalam penelitian ini akan memfokuskan analisis putusan nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm tentang sanksi tindak pidana pemerkosaan disertai dengan pemberatan pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. Penyajian Data (Data Display)

⁶⁵ Ibid., hlm. 134-135.

Tahap penyajian data yang meliputi pengklasifikasian dan identifikasi data, yaitu menuliskan kumpulan data yang terorganisir dan terkategori berdasarkan indikator terkait analisis putusan nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm tentang sanksi tindak pidana pemerkosaan disertai dengan pemberatan pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam.

3. Tahap Penarik Kesimpulan

Tahap penarik kesimpulan dalam penelitian ini merupakan aktivitas memberikan makna penjelasan terhadap hasil penyajian data yang diperoleh dari analisis data terhadap kasus pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan, yaitu berupa temuan tentang analisis putusan nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm tentang sanksi tindak pidana pemerkosaan disertai dengan pemberatan pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam.

